



PUTUSAN

Nomor 811/Pid.Sus/2021/PN Llg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lubuk Linggau yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Yiyin bin Basumi alm;**
2. Tempat lahir : Pantai Dewa (Kabupaten Pali);
3. Umur/Tanggal lahir : 32 Tahun / 18 Juli 1989;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kampung I Desa Pantai Dewa Kecamatan Talang Ubi Kabupaten Pali;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 23 Agustus 2021;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 14 September 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 September 2021 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2021;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 23 November 2021;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 November 2021 sampai dengan tanggal 23 Desember 2021;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Desember 2021 sampai dengan tanggal 9 Januari 2022;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Desember 2021 sampai dengan tanggal 27 Januari 2022;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Januari 2022 sampai dengan tanggal 28 Maret 2022;

Terdakwa didampingi oleh Riki Hendar, S.H., Penasihat Hukum, berkantor di Jalan Saung Nago Rt.06 Kelurahan Jogoboyo Kecamatan

Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 811/Pid.Sus/2021/PN Llg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lubuklinggau Utara II Kota Lubuklinggau, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 5 Januari 2022 Nomor 811/Pid.Sus/2021/PN Llg;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Linggau Nomor 811/Pid.Sus/2021/PN Llg tanggal 29 Desember 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 811/Pid.Sus/2021/PN Llg tanggal 29 Desember 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Yiyin bin Basumi (alm) telah terbukti secara sah menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana *"Permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram"* sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 114 Ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Yiyin bin Basumi (alm) dengan pidana penjara selama 13 (tiga belas) Tahun dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan;
3. Pidana denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) subsidair 3 (tiga) Bulan pidana penjara;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik klip bening sedang yang berisikan kristal-kristal putih narkotika jenis sabu dengan berat netto keseluruhan 39,51 gram dengan sisa hasil pemeriksaan laboratories sebanyak 39,31 gram;
 - 1 (satu) unit handphone merek Redmi warna hitam kebiruan IMEI 868351056250424/868351056250432;

Dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 811/Pid.Sus/2021/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam lis hijau dengan Nomor Rangka MH1JM9110LK033331, Nomor Mesin JM91E10337448, Nomor Polisi BG 3615 DAD;

Dirampas Untuk Negara;

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar permohonan dari Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan mengakui perbuatannya, menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi kembali perbuatannya dan akhirnya memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar menjatuhkan putusan yang sering-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan tetap sebagaimana dalam tuntutan Penuntut Umum;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap sebagaimana permohonan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya sebelumnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama :

Bahwa la **Terdakwa Yiyin bin Basumi (alm)** bersama-sama dengan **Sdr. Dedi Dores bin Dedi (alm)** (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah/*splitsing*) pada hari Selasa tanggal 24 Agustus 2021 sekira pukul 23.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan Agustus tahun 2021 bertempat di SP.6 Desa Bumi Makmur Kecamatan Muara Lakitan Kabupaten Musi Rawas atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Linggau yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan **permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa Satuan Resnarkoba Polres Musi Rawas mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa terdapat warga di daerah SP 6 Desa Bumi Makmur Kecamatan Muara Lakitan Kabupaten Musi Rawas sering melakukan transaksi narkoba jenis shabu, berdasarkan informasi tersebut dilakukan

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 811/Pid.Sus/2021/PN Llg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyelidikan di daerah tersebut, kemudian pada hari Selasa tanggal 24 Agustus 2021 sekira pukul 23.30 WIB Saksi Eko Setiawan, Saksi Marda Adha dan Saksi Fransisko Paska, serta anggota Satnarkoba Polres Musi Rawas lainnya mengamankan Terdakwa dan Sdr. Dedi Dores bin Dedi (alm) di Rumah Sdr. Firdaus (Daftar Pencarian Orang Nomor : DPO/69/VIII/2021/Res Narkoba) yang terletak di SP.6 Desa Bumi Makmur Kecamatan Muara Lakitan Kabupaten Musi Rawas, kemudian juga dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan Sdr. Dedi Dores dan ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip bening sedang berisikan narkoba jenis shabu, kemudian Terdakwa dan Sdr. Dedi Dores beserta barang bukti dibawa ke Polres Musi Rawas untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa 1 (satu) bungkus plastik klip bening sedang berisikan narkoba jenis shabu dengan berat netto keseluruhan 39,51 gram didapatkan Terdakwa dan Sdr. Dedi Dores dari Sdr. Fery (Daftar Pencarian Orang Nomor : DPO/68/VIII/2021/Res Narkoba), dimana bermula pada hari Selasa tanggal 24 Agustus 2021 sekira pukul 15.00 WIB, Terdakwa ditelpon Sdr. Fery (Dpo) dan Sdr. Fery (DPO) mengatakan "*Ado lokak sen nganter shabu ke rumah Sdr. Firdaus malam kagek*" kemudian Terdakwa menjawab "*Jadi*" selanjutnya sekira pukul 21.00 WIB Terdakwa datang ke rumah Sdr. Dedi Dores kemudian Terdakwa dan Sdr. Dedi Dores pergi dengan mengendarai sepeda motor menuju Dusun III Desa Pantai Dewa Kecamatan Talang Ubi Kabupaten Pali untuk bertemu dengan Sdr. Fery (DPO) setelah sampai ditempat tersebut, Terdakwa dan Sdr. Dedi bertemu dengan Sdr. Ambok (Daftar Pencarian Orang Nomor : DPO/ /VIII/2021/Res Narkoba) kemudian Sdr.Ambok (DPO) memberikan 1 (satu) bungkus plastik klip bening sedang berisikan narkoba jenis shabu dan 1 (satu) bungkus plastik klip bening kecil berisikan narkoba jenis shabu, setelah mendapatkan narkoba jenis shabu tersebut Terdakwa dan Sdr. Dedi pergi dari tempat tersebut dengan mengendarai sepeda motor menuju ke rumah Sdr. Fery (DPO) untuk mengantar narkoba jenis shabu tersebut, kemudian sekira pukul 23.30 WIB Terdakwa dan Sdr. Dedi sampai di rumah Sdr. Firdaus (DPO), kemudian Terdakwa dan Sdr. Dedi langsung diamankan oleh Anggota Kepolisian Polres Musi Rawas sedangkan Sdr. Fery (DPO) berhasil melarikan diri;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik yang dikeluarkan oleh Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Sumatera Selatan Nomor : 2823 /NNF/2021, tanggal 30 Agustus 2021 yang diperiksa dan ditandatangani oleh 1) EdhiSuryanto, S.Si, Apt, M.M,M.T. 2)

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 811/Pid.Sus/2021/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Niryasti. S.Si.,M.Si. 3) Andre Taufik, S.T., M.T Dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Barang Bukti :

1 (satu) buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan **kristal-kristal putih** dengan berat netto keseluruhan 39,51 gram, selanjutnya dalam berita acara disebut **BB 1**;

Kesimpulan :

Berdasarkan barang bukti yang dikirim penyidik kepada penyidik Labfor, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa **BB** seperti tersebut diatas **Positif mengandung Metafetamina** yang terdaftar sebagai golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 04 tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dalam Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa Terdakwa bukan seorang apoteker ataupun pedagang besar farmasi dan bukan dipergunakan untuk kepentingan ilmu pengetahuan serta Terdakwa tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenang dalam hal menawarkan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Bahwa perbuatan Terdakwa dan Sdr. Dedi Does sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Kedua :

Bahwa Ia Terdakwa Yiyin bin Basumi (alm) bersama-sama dengan Sdr.Dedi Does bin Dedi (alm) (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah/splitsing) pada hari Selasa tanggal 24 Agustus 2021 sekira pukul 23.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan Agustus tahun 2021 bertempat di SP.6 Desa Bumi Makmur Kecamatan Muara Lakitan Kabupaten Musi Rawas atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Linggau yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan **permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan**

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 811/Pid.Sus/2021/PN Llg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Prekursor Narkotika, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa Satuan Resnarkoba Polres Musi Rawas mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa terdapat warga di daerah SP 6 Desa Bumi Makmur Kecamatan Muara Lakitan Kabupaten Musi Rawas sering melakukan transaksi narkotika jenis shabu, berdasarkan informasi tersebut dilakukan penyelidikan di daerah tersebut, kemudian pada hari Selasa tanggal 24 Agustus 2021 sekira pukul 23.30 WIB Saksi Eko Setiawan, Saksi Marda Adha dan Saksi Fransisko Paska, serta anggota Satnarkoba Polres Musi Rawas lainnya mengamankan Terdakwa dan Sdr. Dedi Dores bin Dedi (alm) di Rumah Sdr. Firdaus (Daftar Pencarian Orang Nomor : DPO/69/VIII/2021/Res Narkoba) yang terletak di SP.6 Desa Bumi Makmur Kecamatan Muara Lakitan Kabupaten Musi Rawas, kemudian juga dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan Sdr. Dedi Dores dan ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip bening sedang berisikan narkotika jenis shabu, kemudian Terdakwa dan Sdr. Dedi Dores beserta barang bukti dibawa ke Polres Musi Rawas untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa 1 (satu) bungkus plastik klip bening sedang berisikan narkotika jenis shabu dengan berat netto keseluruhan 39,51 gram didapatkan Terdakwa dan Sdr. Dedi Dores dari Sdr. Fery (Daftar Pencarian Orang Nomor : DPO/68/VIII/2021/Res Narkoba), dimana bermula pada hari Selasa tanggal 24 Agustus 2021 sekira pukul 15.00 WIB, Terdakwa ditelpon Sdr. Fery (Dpo) dan Sdr. Fery (DPO) mengatakan "Ado lokak sen nganter shabu ke rumah Sdr. Firdaus malam kagek" kemudian Terdakwa menjawab "Jadi" selanjutnya sekira pukul 21.00 WIB Terdakwa datang ke rumah Sdr. Dedi Dores kemudian Terdakwa dan Sdr. Dedi Dores pergi dengan mengendarai sepeda motor menuju Dusun III Desa Pantai Dewa Kecamatan Talang Ubi Kabupaten Pali untuk bertemu dengan Sdr. Fery (DPO) setelah sampai ditempat tersebut, Terdakwa dan Sdr. Dedi bertemu dengan Sdr. Ambok (Daftar Pencarian Orang Nomor : DPO/ /VIII/2021/Res Narkoba) kemudian Sdr. Ambok (DPO) memberikan 1 (satu) bungkus plastik klip bening sedang berisikan narkotika jenis shabu dan 1 (satu) bungkus plastik klip bening kecil berisikan narkotika jenis shabu, setelah mendapatkan narkotika jenis shabu tersebut Terdakwa dan Sdr. Dedi pergi dari tempat tersebut dengan mengendarai sepeda motor menuju ke rumah Sdr. Fery (DPO) untuk

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 811/Pid.Sus/2021/PN Llg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengantar narkoba jenis shabu tersebut, kemudian sekira pukul 23.30 WIB Terdakwa dan Sdr. Dedi sampai di rumah Sdr. Firdaus (DPO), kemudian Terdakwa dan Sdr. Dedi langsung diamankan oleh Anggota Kepolisian Polres Musi Rawas sedangkan Sdr. Fery (DPO) berhasil melarikan diri;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik yang dikeluarkan oleh Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Sumatera Selatan Nomor : 2823 /NNF/2021, tanggal 30 Agustus 2021 yang diperiksa dan ditandatangani oleh 1) EdhiSuryanto, S.Si, Apt, M.M,M.T. 2) Niryasti. S.Si.,M.Si. 3) Andre Taufik, S.T., M.T Dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Barang Bukti :

1 (satu) buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 39,51 gram, selanjutnya dalam berita acara disebut BB 1;

Kesimpulan :

Berdasarkan barang bukti yang dikirim penyidik kepada penyidik Labfor, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa BB seperti tersebut diatas Positif mengandung Metametamin yang terdaftar sebagai golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 04 tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba dalam Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba;

- Bahwa Terdakwa bukan seorang apoteker ataupun pedagang besar farmasi dan bukan dipergunakan untuk kepentingan ilmu pengetahuan serta Terdakwa tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenang dalam hal menawarkan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Bahwa perbuatan Terdakwa dan Sdr. Dedi Does sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 811/Pid.Sus/2021/PN Llg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Eko Setiawan, S.H., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi merupakan Anggota Kepolisian dari Satres Narkoba Polres Musi Rawas;
 - Bahwa Saksi bersama rekan Saksi bernama Briptu Marda Adha dan Briptu Fransisko Paska dari Satres Narkoba Polres Musi Rawas telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama dengan Saksi Dedi Dorens bin Dedi (alm) karena kedapatan telah membawa narkoba golongan I bukan tanaman jenis sabu;
 - Bahwa Terdakwa bersama dengan Saksi Dedi Dorens bin Dedi (alm) ditangkap pada hari Selasa tanggal 24 Agustus 2021 sekitar pukul 23.00 WIB didalam garasi rumah milik Sdr. Firdaus (DPO) di Sp 6 Desa Bumi Makmur Kecamatan Muara Lakitan Kabupaten Musi Rawas;
 - Bahwa penangkapan tersebut bermula dari adanya laporan dari masyarakat bahwa ada warga yang sering mengedarkan narkoba jenis sabu;
 - Bahwa pada saat penangkapan tersebut Terdakwa dan Saksi Dedi Dorens bin Dedi (alm) sedang berada di atas sepeda motor hendak mengantar narkoba jenis sabu kepada Sdr. Firdaus (DPO);
 - Bahwa pada saat penangkapan tersebut ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening sedang yang berisikan kristal-kristal putih dengan berat bruto 41,26 (empat puluh satu koma dua puluh enam) gram yang ditemukan di atas tanah yang berjarak 5 (lima) Meter di samping Terdakwa;
 - Bahwa barang bukti berupa 1 bungkus plastik klip bening sedang yang berisikan kristal-kristal putih dengan berat bruto 41,26 (empat puluh satu koma dua puluh enam) gram yang ditemukan tersebut diakui oleh Terdakwa dan Saksi Dedi Dorens bin Dedi (alm) adalah milik Terdakwa dan Saksi Dedi Dorens bin Dedi (alm);
 - Bahwa pada saat penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi Dedi Dorens bin Dedi (alm), tidak ada orang lain yang ditangkap selain Terdakwa dan Saksi Dedi Dorens bin Dedi (alm);
 - Bahwa yang ditemukan pada waktu penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi Dedi Dorens bin Dedi (alm) adalah 1 (satu) bungkus plastik klip bening sedang yang berisikan kristal-kristal putih diduga narkoba jenis

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 811/Pid.Sus/2021/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sabu dengan berat bruto 41,26 (empat puluh satu koma dua puluh enam) gram, 1 (satu) unit hp merk Redmi warna hitam kebiruan milik Terdakwa dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam BG 3615 DAD yang digunakan Terdakwa dan Saksi Dedi Dores bin Dedi (alm) untuk mengantar narkoba jenis sabu tersebut;

- Bahwa Terdakwa mengakui bahwa narkoba jenis sabu yang ditemukan tersebut adalah milik Terdakwa dan Saksi Dedi Dores bin Dedi (alm);
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan, menggunakan narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Dedi Dores bin Dedi (alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bersama dengan Terdakwa telah ditangkap oleh Saksi Eko Setiawan, S.H., Briptu Marda Adha dan Briptu Fransisko Paska dari Satres Narkoba Polres Musi Rawas pada hari Selasa tanggal 24 Agustus 2021 sekitar pukul 23.00 WIB di dalam garasi rumah milik Sdr. Firdaus (DPO) di Sp 6 Desa Bumi Makmur Kecamatan Muara Lakitan Kabupaten Musi Rawas karena kedatangan telah membawa narkoba golongan I bukan tanaman jenis sabu;
- Bahwa kejadian tersebut bermula pada hari Selasa tanggal 24 Agustus 2021 sekira pukul 15.00 WIB, Terdakwa ditelpon Sdr. Fery (DPO) dan Sdr. Fery (DPO) mengatakan "Ado lokak sen nganter sabu ke rumah Sdr. Firdaus malam kagek" kemudian Terdakwa menjawab "Jadi" selanjutnya sekira pukul 21.00 WIB Terdakwa datang ke rumah Saksi Dedi Dores bin Dedi (alm), kemudian Terdakwa dan Saksi Dedi Dores bin Dedi (alm) pergi dengan mengendarai sepeda motor menuju Dusun III Desa Pantai Dewa Kecamatan Talang Ubi Kabupaten Pali untuk bertemu dengan Sdr. Fery (DPO) setelah sampai ditempat tersebut, Terdakwa dan Saksi Dedi Dores bin Dedi (alm) bertemu dengan Sdr. Ambok (DPO) kemudian Sdr. Ambok (DPO) memberikan titipan dari Sdr. Fery (DPO) berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening sedang berisikan narkoba jenis sabu yang akan diantarkan kepada Sdr. Firdaus (DPO) dan 1 (satu) bungkus plastik klip bening kecil berisikan narkoba jenis sabu untuk Terdakwa dan Saksi Dedi Dores bin Dedi (alm), setelah mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 811/Pid.Sus/2021/PN Llg



Terdakwa dan Saksi Dedi Does bin Dedi (alm) pergi dari tempat tersebut dengan mengendarai sepeda motor menuju ke rumah Sdr. Firdaus (DPO) untuk mengantar narkoba jenis sabu tersebut, kemudian sekira pukul 23.30 WIB Terdakwa dan Saksi Dedi Does bin Dedi (alm) sampai di rumah Sdr. Firdaus (DPO), kemudian Terdakwa dan Saksi Dedi Does bin Dedi (alm) langsung diamankan oleh Anggota Kepolisian Polres Musi Rawas sedangkan Sdr. Fery (DPO) Sdr. Firdaus (DPO) dan Sdr. Ambok (DPO) melarikan diri;

- Bahwa pada saat penangkapan tersebut Terdakwa dan Saksi Dedi Does bin Dedi (alm) sedang berada di atas sepeda motor hendak mengantar narkoba jenis sabu kepada Sdr. Firdaus (DPO);
- Bahwa pada saat penangkapan tersebut ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening sedang yang berisikan kristal-kristal putih dengan berat bruto 41,26 (empat puluh satu koma dua puluh enam) gram yang ditemukan di atas tanah yang berjarak 5 (lima) Meter di samping Terdakwa;
- Bahwa barang bukti berupa 1 bungkus plastik klip bening sedang yang berisikan kristal-kristal putih dengan berat bruto 41,26 (empat puluh satu koma dua puluh enam) gram yang ditemukan tersebut adalah milik Terdakwa dan Saksi Dedi Does bin Dedi (alm);
- Bahwa pada saat penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi Dedi Does bin Dedi (alm), tidak ada orang lain yang ditangkap selain Terdakwa dan Saksi Dedi Does bin Dedi (alm);
- Bahwa yang ditemukan pada waktu penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi Dedi Does bin Dedi (alm) adalah 1 (satu) bungkus plastik klip bening sedang yang berisikan kristal-kristal putih diduga narkoba jenis shabu dengan berat bruto 41,26 (empat puluh satu koma dua puluh enam) gram, 1 (satu) unit hp merk Redmi warna hitam kebiruan milik Terdakwa dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam BG 3615 DAD yang digunakan Terdakwa dan Saksi Dedi Does bin Dedi (alm) untuk mengantar narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa Saksi Dedi Does bin Dedi (alm) dan Terdakwa mendapatkan upah sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dari Sdr. Fery (DPO) namun upah tersebut belum sempat diterima karena Terdakwa dan Saksi Dedi Does bin Dedi (alm) ditangkap oleh Anggota Satres Narkoba Polres Musi Rawas;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa upah diterima oleh Terdakwa dan Saksi Dedi Dores bin Dedi (alm) pada saat narkoba jenis sabu sudah diantarkan kepada Sdr. Firdaus (DPO);
- Bahwa selain mendapatkan upah sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), Terdakwa dan Saksi Dedi Dores bin Dedi (alm) juga mendapatkan 1 (satu) bungkus plastik klip bening kecil narkoba jenis sabu untuk dikonsumsi oleh Terdakwa dan Saksi Dedi Dores bin Dedi (alm);
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan, menggunakan narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa bersama dengan Saksi Dedi Dores bin Dedi (alm) telah ditangkap oleh Saksi Eko Setiawan, S.H., Briptu Marda Adha dan Briptu Fransisko Paska dari Satres Narkoba Polres Musi Rawas pada hari Selasa tanggal 24 Agustus 2021 sekitar pukul 23.00 WIB didalam garasi rumah milik Sdr. Firdaus (DPO) di Sp 6 Desa Bumi Makmur Kecamatan Muara Lakitan Kabupaten Musi Rawas karena kedapatan telah membawa narkoba golongan I bukan tanaman jenis sabu;
- Bahwa kejadian tersebut bermula pada hari Selasa tanggal 24 Agustus 2021 sekira pukul 15.00 WIB, Terdakwa ditelpon Sdr. Fery (DPO) dan Sdr. Fery (DPO) mengatakan "Ado lokak sen nganter sabu ke rumah Sdr. Firdaus malam kagek" kemudian Terdakwa menjawab "Jadi" selanjutnya sekira pukul 21.00 WIB Terdakwa datang ke rumah Saksi Dedi Dores bin Dedi (alm), kemudian Terdakwa dan Saksi Dedi Dores bin Dedi (alm) pergi dengan mengendarai sepeda motor menuju Dusun III Desa Pantai Dewa Kecamatan Talang Ubi Kabupaten Pali untuk bertemu dengan Sdr. Fery (DPO) setelah sampai ditempat tersebut, Terdakwa dan Saksi Dedi Dores bin Dedi (alm) bertemu dengan Sdr. Ambok (DPO) kemudian Sdr. Ambok (DPO) memberikan titipan dari Sdr. Fery (DPO) berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening sedang berisikan narkoba jenis sabu yang akan diantarkan kepada Sdr. Firdaus (DPO) dan 1 (satu) bungkus plastik klip bening kecil berisikan narkoba jenis sabu untuk Terdakwa dan Saksi Dedi Dores bin Dedi (alm), setelah mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut Terdakwa dan Saksi Dedi

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 811/Pid.Sus/2021/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dores bin Dedi (alm) pergi dari tempat tersebut dengan mengendarai sepeda motor menuju ke rumah Sdr. Firdaus (DPO) untuk mengantar narkotika jenis sabu tersebut, kemudian sekira pukul 23.30 WIB Terdakwa dan Saksi Dedi Dores bin Dedi (alm) sampai di rumah Sdr. Firdaus (DPO), kemudian Terdakwa dan Saksi Dedi Dores bin Dedi (alm) langsung diamankan oleh Anggota Kepolisian Polres Musi Rawas sedangkan Sdr. Fery (DPO) Sdr. Firdaus (DPO) dan Sdr. Ambok (DPO) melarikan diri;

- Bahwa pada saat penangkapan tersebut Terdakwa dan Saksi Dedi Dores bin Dedi (alm) sedang berada di atas sepeda motor hendak mengantar narkotika jenis sabu kepada Sdr. Firdaus (DPO);
- Bahwa pada saat penangkapan tersebut ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening sedang yang berisikan kristal-kristal putih dengan berat bruto 41,26 (empat puluh satu koma dua puluh enam) gram yang ditemukan di atas tanah yang berjarak 5 (lima) Meter di samping Terdakwa;
- Bahwa barang bukti berupa 1 bungkus plastik klip bening sedang yang berisikan kristal-kristal putih dengan berat bruto 41,26 (empat puluh satu koma dua puluh enam) gram yang ditemukan tersebut adalah milik Terdakwa dan Saksi Dedi Dores bin Dedi (alm);
- Bahwa pada saat penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi Dedi Dores bin Dedi (alm), tidak ada orang lain yang ditangkap selain Terdakwa dan Saksi Dedi Dores bin Dedi (alm);
- Bahwa yang ditemukan pada waktu penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi Dedi Dores bin Dedi (alm) adalah 1 (satu) bungkus plastik klip bening sedang yang berisikan kristal-kristal putih diduga narkotika jenis shabu dengan berat bruto 41,26 (empat puluh satu koma dua puluh enam) gram, 1 (satu) unit hp merk Redmi warna hitam kebiruan milik Terdakwa dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam BG 3615 DAD yang digunakan Terdakwa dan Saksi Dedi Dores bin Dedi (alm) untuk mengantar narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa Saksi Dedi Dores bin Dedi (alm) dan Terdakwa mendapatkan upah sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dari Sdr. Fery (DPO) namun upah tersebut belum sempat diterima karena Terdakwa dan Saksi Dedi Dores bin Dedi (alm) ditangkap oleh Anggota Satres Narkoba Polres Musi Rawas;
- Bahwa upah diterima oleh Terdakwa dan Saksi Dedi Dores bin Dedi (alm) pada saat narkotika jenis sabu sudah diantarkan kepada Sdr. Firdaus (DPO);

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 811/Pid.Sus/2021/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain mendapatkan upah sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), Terdakwa dan Saksi Dedi Dores bin Dedi (alm) juga mendapatkan 1 (satu) bungkus plastik klip bening kecil narkoba jenis sabu untuk dikonsumsi oleh Terdakwa dan Saksi Dedi Dores bin Dedi (alm);
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan, menggunakan narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bungkus plastik klip bening sedang yang berisikan kristal-kristal putih diduga narkoba jenis sabu dengan berat bruto keseluruhannya 41,26 (empat puluh satu koma dua puluh enam) gram yang dilakban hitam, yang telah disisihkan untuk pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 39,51 (tiga puluh sembilan koma lima puluh satu) gram;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam lis hijau dengan Nomor Rangka MH1JM9110LK033331, Nomor Mesin JM91E10337448, Nomor Polisi BG 3615 DAD;
- 1 (satu) unit handphone merek Redmi warna hitam kebiruan IMEI 868351056250424/868351056250432;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik yang dikeluarkan oleh Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Sumatera Selatan Nomor : 2823 /NNF/2021, tanggal 30 Agustus 2021 yang diperiksa dan ditandatangani oleh 1) Edhi Suryanto, S.Si, Apt, M.M,M.T. 2) Niryasti. S.Si., M.Si. 3) Andre Taufik, S.T., M.T Dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Barang Bukti :

1 (satu) buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 39,51 (tiga puluh sembilan koma lima puluh satu) gram, selanjutnya dalam berita acara disebut BB 1;

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 811/Pid.Sus/2021/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kesimpulan :

Berdasarkan barang bukti yang dikirim Penyidik kepada Penyidik Labfor, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa BB seperti tersebut diatas Positif mengandung Metametamina yang terdaftar sebagai golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 04 tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dalam Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa bersama dengan Saksi Dedi Dores bin Dedi (alm); telah ditangkap oleh Saksi Eko Setiawan, S.H., Briptu Marda Adha dan Briptu Fransisko Paska dari Satres Narkoba Polres Musi Rawas pada hari Selasa tanggal 24 Agustus 2021 sekitar pukul 23.00 WIB di dalam garasi rumah milik Sdr. Firdaus (DPO) di Sp 6 Desa Bumi Makmur Kecamatan Muara Lakitan Kabupaten Musi Rawas karena kedapatan telah membawa narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu;
- Bahwa kejadian tersebut bermula pada hari Selasa tanggal 24 Agustus 2021 sekira pukul 15.00 WIB, Terdakwa ditelpon Sdr. Fery (DPO) dan Sdr. Fery (DPO) mengatakan "Ado lokak sen nganter sabu ke rumah Sdr. Firdaus malam kagek" kemudian Terdakwa menjawab "Jadi" selanjutnya sekira pukul 21.00 WIB Terdakwa datang ke rumah Saksi Dedi Dores bin Dedi (alm), kemudian Terdakwa dan Saksi Dedi Dores bin Dedi (alm) pergi dengan mengendarai sepeda motor menuju Dusun III Desa Pantai Dewa Kecamatan Talang Ubi Kabupaten Pali untuk bertemu dengan Sdr. Fery (DPO) setelah sampai ditempat tersebut, Terdakwa dan Saksi Dedi Dores bin Dedi (alm) bertemu dengan Sdr. Ambok (DPO) kemudian Sdr. Ambok (DPO) memberikan titipan dari Sdr. Fery (DPO) berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening sedang berisikan narkotika jenis sabu yang akan diantarkan kepada Sdr. Firdaus (DPO) dan 1 (satu) bungkus plastik klip bening kecil berisikan narkotika jenis sabu untuk Terdakwa dan Saksi Dedi Dores bin Dedi (alm), setelah mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa dan Saksi Dedi Dores bin Dedi (alm) pergi dari tempat tersebut dengan mengendarai sepeda motor menuju ke rumah Sdr. Firdaus (DPO) untuk mengantar narkotika jenis sabu tersebut, kemudian sekira pukul 23.30 WIB Terdakwa dan Saksi Dedi Dores bin Dedi (alm) sampai di rumah Sdr. Firdaus (DPO), kemudian Terdakwa dan Saksi Dedi Dores bin Dedi (alm) langsung diamankan oleh

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 811/Pid.Sus/2021/PN Llg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota Kepolisian Polres Musi Rawas sedangkan Sdr. Fery (DPO) Sdr. Firdaus (DPO) dan Sdr. Ambok (DPO) melarikan diri;

- Bahwa pada saat penangkapan tersebut Terdakwa dan Saksi Dedi Dores bin Dedi (alm) sedang berada di atas sepeda motor hendak mengantar narkoba jenis sabu kepada Sdr. Firdaus (DPO);

- Bahwa pada saat penangkapan tersebut ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening sedang yang berisikan kristal-kristal putih dengan berat bruto 41,26 (empat puluh satu koma dua puluh enam) gram yang ditemukan di atas tanah yang berjarak 5 (lima) Meter di samping Terdakwa;

- Bahwa barang bukti berupa 1 bungkus plastik klip bening sedang yang berisikan kristal-kristal putih dengan berat bruto 41,26 (empat puluh satu koma dua puluh enam) gram yang ditemukan tersebut adalah milik Terdakwa dan Saksi Dedi Dores bin Dedi (alm);

- Bahwa pada saat penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi Dedi Dores bin Dedi (alm), tidak ada orang lain yang ditangkap selain Terdakwa dan Saksi Dedi Dores bin Dedi (alm);

- Bahwa yang ditemukan pada waktu penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi Dedi Dores bin Dedi (alm) adalah 1 (satu) bungkus plastik klip bening sedang yang berisikan kristal-kristal putih diduga narkoba jenis shabu dengan berat bruto 41,26 (empat puluh satu koma dua puluh enam) gram, 1 (satu) unit hp merk Redmi warna hitam kebiruan milik Terdakwa dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam BG 3615 DAD yang digunakan Terdakwa dan Saksi Dedi Dores bin Dedi (alm) untuk mengantar narkoba jenis sabu tersebut;

- Bahwa Saksi Dedi Dores bin Dedi (alm) dan Terdakwa mendapatkan upah sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dari Sdr. Fery (DPO) namun upah tersebut belum sempat diterima karena Terdakwa dan Saksi Dedi Dores bin Dedi (alm) ditangkap oleh Anggota Satres Narkoba Polres Musi Rawas;

- Bahwa upah diterima oleh Terdakwa dan Saksi Dedi Dores bin Dedi (alm) pada saat narkoba jenis sabu sudah diantarkan kepada Sdr. Firdaus (DPO);

- Bahwa selain mendapatkan upah sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), Terdakwa dan Saksi Dedi Dores bin Dedi (alm) juga mendapatkan 1 (satu) bungkus plastik klip bening kecil narkoba jenis sabu untuk dikonsumsi oleh Terdakwa dan Saksi Dedi Dores bin Dedi (alm);

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 811/Pid.Sus/2021/PN Llg



- Bahwa Terdakwa tidak ada izin untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan, menggunakan narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman tersebut;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik yang dikeluarkan oleh Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Sumatera Selatan Nomor : 2823 /NNF/2021, tanggal 30 Agustus 2021 yang diperiksa dan ditandatangani oleh 1) Edhi Suryanto, S.Si, Apt, M.M,M.T. 2) Niryasti. S.Si., M.Si. 3) Andre Taufik, S.T., M.T Dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Barang Bukti :

1 (satu) buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 39,51 (tiga puluh sembilan koma lima puluh satu) gram, selanjutnya dalam berita acara disebut BB 1;

Kesimpulan :

Berdasarkan barang bukti yang dikirim Penyidik kepada Penyidik Labfor, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa BB seperti tersebut diatas Positif mengandung Metafetamina yang terdaftar sebagai golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 04 tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba dalam Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (2) juncto Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;



2. Melakukan percobaan atau permufakatan jahat yaitu tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima gram);

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Setiap Orang”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Setiap Orang” adalah orang atau manusia atau Badan Hukum sebagai subyek hukum yang mampu mempertanggungjawabkan setiap perbuatannya dihadapan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “Setiap Orang” dalam perkara ini adalah Terdakwa Yiyin bin Basumi alm, dengan segala identitasnya yang telah sesuai dengan surat dakwaan adalah seseorang yang sepanjang pemeriksaan perkara dapat menjawab dan menanggapi pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “**Setiap Orang**” telah terpenuhi;

Ad.2. Melakukan percobaan atau permufakatan jahat yaitu tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor PUT/58-K/MM II-08/AD/VI/2000 makna tanpa hak adalah seseorang yang melakukan dimana dalam perbuatannya itu tidak memiliki hak subyektif maupun hak objektif yang melekat pada dirinya;

Menimbang, bahwa secara tanpa hak berdasarkan Pasal 7 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa melawan hukum dibagi ke dalam dua bagian yaitu melawan hukum secara formil dan melawan hukum secara materil, dalam penjatuhan pidana in casu adalah melawan hukum secara formil yaitu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika Golongan I bersifat alternatif maka apabila salah satu unsur tersebut telah dapat dibuktikan maka unsur yang lain tidak perlu di buktikan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik yang dikeluarkan oleh Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Sumatera Selatan Nomor : 2823 /NNF/2021, tanggal 30 Agustus 2021 yang diperiksa dan ditandatangani oleh 1) Edhi Suryanto, S.Si, Apt, M.M,M.T. 2) Niryasti. S.Si., M.Si. 3) Andre Taufik, S.T., M.T Dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Barang Bukti :

1 (satu) buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 39,51 (tiga puluh sembilan koma lima puluh satu) gram, selanjutnya dalam berita acara disebut BB 1;

Kesimpulan :

Berdasarkan barang bukti yang dikirim Penyidik kepada Penyidik Labfor, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa BB seperti tersebut diatas Positif mengandung Metafetamina yang terdaftar sebagai golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 04 tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dalam Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dengan demikian "Narkotika Golongan I" dalam perkara aquo adalah berbentuk bukan tanaman yaitu shabu-shabu sedangkan dalam perkara aquo dengan berat netto adalah 39,51 (tiga puluh sembilan koma lima puluh satu) gram yang berarti beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram telah terbukti, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan membuktikan apakah perbuatan Terdakwa terbukti melakukan percobaan atau permufakatan jahat secara tanpa hak atau melawan hukum menyimpan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa dalam penjelasan Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika percobaan adalah adanya unsur-unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan kehendak sendiri";

Halaman 18 dari 25 Putusan Nomor 811/Pid.Sus/2021/PN Llg



Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 18 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, permufakatan jahat yaitu “perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat “untuk” melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana narkotika, sedangkan dalam Pasal 88 KUHP dirumuskan “dikatakan permufakatan jahat apabila dua orang atau lebih telah sepakat “akan” melakukan kejahatan”;

Menimbang, bahwa dengan demikian dapat dikatakan melakukan percobaan atau permufakatan jahat dalam perkara ini apabila terdapat dua orang atau lebih mereka telah bersepakat dan bersekongkol “untuk” melakukan tindak pidana narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa bersama dengan Saksi Dedi Dores bin Dedi (alm) telah ditangkap oleh Saksi Eko Setiawan, S.H., Briptu Marda Adha dan Briptu Fransisko Paska dari Satres Narkoba Polres Musi Rawas pada hari Selasa tanggal 24 Agustus 2021 sekitar pukul 23.00 WIB didalam garasi rumah milik Sdr. Firdaus (DPO) di Sp 6 Desa Bumi Makmur Kecamatan Muara Lakitan Kabupaten Musi Rawas karena kedapatan telah membawa narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu;
- Bahwa kejadian tersebut bermula pada hari Selasa tanggal 24 Agustus 2021 sekira pukul 15.00 WIB, Terdakwa ditelpon Sdr. Fery (DPO) dan Sdr. Fery (DPO) mengatakan “Ado lokak sen nganter sabu ke rumah Sdr. Firdaus malam kagek” kemudian Terdakwa menjawab “Jadi” selanjutnya sekira pukul 21.00 WIB Terdakwa datang ke rumah Saksi Dedi Dores bin Dedi (alm), kemudian Terdakwa dan Saksi Dedi Dores bin Dedi (alm) pergi dengan mengendarai sepeda motor menuju Dusun III Desa Pantai Dewa Kecamatan Talang Ubi Kabupaten Pali untuk bertemu dengan Sdr. Fery (DPO) setelah sampai ditempat tersebut, Terdakwa dan Saksi Dedi Dores bin Dedi (alm) bertemu dengan Sdr. Ambok (DPO) kemudian Sdr. Ambok (DPO) memberikan titipan dari Sdr. Fery (DPO) berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening sedang berisikan narkotika jenis sabu yang akan diantarkan kepada Sdr. Firdaus (DPO) dan 1 (satu) bungkus plastik klip bening kecil berisikan narkotika jenis sabu untuk Terdakwa dan Saksi Dedi Dores bin Dedi (alm),

Halaman 19 dari 25 Putusan Nomor 811/Pid.Sus/2021/PN Llg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut Terdakwa dan Saksi Dedi Does bin Dedi (alm) pergi dari tempat tersebut dengan mengendarai sepeda motor menuju ke rumah Sdr. Firdaus (DPO) untuk mengantar narkoba jenis sabu tersebut, kemudian sekira pukul 23.30 WIB Terdakwa dan Saksi Dedi Does bin Dedi (alm) sampai di rumah Sdr. Firdaus (DPO), kemudian Terdakwa dan Saksi Dedi Does bin Dedi (alm) langsung diamankan oleh Anggota Kepolisian Polres Musi Rawas sedangkan Sdr. Fery (DPO), Sdr. Firdaus (DPO) dan Sdr. Ambok (DPO) melarikan diri;

- Bahwa pada saat penangkapan tersebut Terdakwa dan Saksi Dedi Does bin Dedi (alm) sedang berada di atas sepeda motor hendak mengantar narkoba jenis sabu kepada Sdr. Firdaus (DPO);
- Bahwa pada saat penangkapan tersebut ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening sedang yang berisikan kristal-kristal putih dengan berat bruto 41,26 (empat puluh satu koma dua puluh enam) gram yang ditemukan di atas tanah yang berjarak 5 (lima) Meter di samping Terdakwa;
- Bahwa barang bukti berupa 1 bungkus plastik klip bening sedang yang berisikan kristal-kristal putih dengan berat bruto 41,26 (empat puluh satu koma dua puluh enam) gram yang ditemukan tersebut adalah milik Terdakwa dan Saksi Dedi Does bin Dedi (alm);
- Bahwa pada saat penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi Dedi Does bin Dedi (alm), tidak ada orang lain yang ditangkap selain Terdakwa dan Saksi Dedi Does bin Dedi (alm);
- Bahwa yang ditemukan pada waktu penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi Dedi Does bin Dedi (alm) adalah 1 (satu) bungkus plastik klip bening sedang yang berisikan kristal-kristal putih diduga narkoba jenis shabu dengan berat bruto 41,26 (empat puluh satu koma dua puluh enam) gram, 1 (satu) unit hp merk Redmi warna hitam kebiruan milik Terdakwa dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam BG 3615 DAD yang digunakan Terdakwa dan Saksi Dedi Does bin Dedi (alm) untuk mengantar narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa Saksi Dedi Does bin Dedi (alm) dan Terdakwa mendapatkan upah sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dari Sdr. Fery (DPO) namun upah tersebut belum sempat diterima karena Terdakwa dan Saksi Dedi Does bin Dedi (alm) ditangkap oleh Anggota Satres Narkoba Polres Musi Rawas;
- Bahwa upah diterima oleh Terdakwa dan Saksi Dedi Does bin Dedi (alm) pada saat narkoba jenis sabu sudah diantarkan kepada Sdr. Firdaus (DPO);

Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor 811/Pid.Sus/2021/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain mendapatkan upah sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), Terdakwa dan Saksi Dedi Dores bin Dedi (alm) juga mendapatkan 1 (satu) bungkus plastik klip bening kecil narkoba jenis sabu untuk dikonsumsi oleh Terdakwa dan Saksi Dedi Dores bin Dedi (alm);
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan, menggunakan narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas telah terbukti bahwa Terdakwa bersama dengan Saksi Dedi Dores bin Dedi (alm) hendak mengantarkan narkoba jenis sabu tersebut kepada Sdr. Firdaus (DPO), dan upah akan diterima oleh Terdakwa dan Saksi Dedi Dores bin Dedi (alm) ketika Sdr. Firdaus (DPO) telah menerima narkoba jenis sabu yang dipesan oleh Sdr. Firdaus (DPO) dengan Sdr. Fery (DPO);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki hak atas sabu-sabu tersebut termasuk menyerahkan narkoba jenis sabu dikarenakan sabu-sabu tersebut hanyalah digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau ilmu pengetahuan;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut diatas Terdakwa, Saksi Dedi Dores bin Dedi (alm), Sdr. Ambok (DPO), Sdr. Fery (DPO), dan Sdr. Firdaus (DPO) telah bermufakat dan berbagi peran masing-masing bagaimana menjadi perantara dalam jual beli narkoba jenis sabu-sabu tersebut, dalam hal ini peranan Terdakwa dan Saksi Dedi Dores bin Dedi (alm) adalah sebagai perantara untuk mengantarkan narkoba jenis sabu-sabu yang dipesan oleh Sdr. Firdaus (DPO) dengan Sdr. Fery (DPO), peranan Sdr. Ambok (DPO) adalah sebagai pengantar narkoba jenis sabu yang dititipkan oleh Sdr. Fery (DPO) kepada Terdakwa dan Saksi Dedi Dores bin Dedi (alm), peranan Sdr. Fery (DPO) adalah sebagai pemilik narkoba jenis sabu-sabu, dan peranan Sdr. Firdaus (DPO) adalah sebagai pembeli narkoba jenis sabu-sabu;

Menimbang, bahwa dengan demikian perbuatan Terdakwa yang menjadi perantara dalam jual beli narkoba jenis sabu-sabu tersebut adalah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut Majelis Hakim berkeyakinan unsur permufakatan jahat secara tanpa hak menjadi perantara dalam jual beli Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram telah terbukti dan terpenuhi;

Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor 811/Pid.Sus/2021/PN Llg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (2) juncto Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terbukti dan terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menegaskan bahwa selain pidana penjara juga mengatur tentang pidana denda dengan menggunakan kata "dan" berarti dimana pidana ini bersifat imperatif kumulatif, artinya kepada Terdakwa haruslah dijatuhi pidana kumulasi penjara dan denda, karena pidana penjara dan denda bersifat imperatif yaitu harus dijatuhkan secara bersamaan oleh karena merupakan pidana pokok;

Menimbang, bahwa terhadap dengan berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka dipandang cukup adil maka cukup alasan bagi Majelis untuk menjatuhkan pidana penjara dan pidana denda secara kumulatif, sebagaimana amar dibawah ini;

Menimbang, bahwa Pasal 148 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika mengatur apabila putusan pidana denda sebagaimana diatur dalam undang-undang ini tidak dapat dibayar oleh Pelaku Tindak Pidana Narkotika dan Tindak Pidana Prekursor Narkotika, pelaku dijatuhi pidana penjara paling lama 2 (dua) Tahun sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 22 dari 25 Putusan Nomor 811/Pid.Sus/2021/PN Llg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus plastik klip bening sedang yang berisikan kristal-kristal putih diduga narkoba jenis sabu dengan berat bruto keseluruhannya 41,26 (empat puluh satu koma dua puluh enam) gram yang dilakban hitam, yang telah disisihkan untuk pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 39,51 (tiga puluh sembilan koma lima puluh satu) gram;
- 1 (satu) unit handphone merek Redmi warna hitam kebiruan IMEI 868351056250424/868351056250432;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba bahwa Narkoba, Prekursor Narkoba, dan alat atau barang yang digunakan didalam tindak pidana Narkoba dan Prekursor Narkoba serta hasilnya dinyatakan dirampas untuk Negara, namun melihat pada kenyataannya bahwa sarana dan prasarana untuk mengeksekusi barang bukti dengan status barang rampasan Negara belum memadai dan barang bukti tersebut dikhawatirkan akan dipergunakan kembali untuk mengulangi kejahatan, maka Majelis Hakim menilai agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam lis hijau dengan Nomor Rangka MH1JM9110LK033331, Nomor Mesin JM91E10337448, Nomor Polisi BG 3615 DAD;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut adalah alat transportasi yang digunakan oleh Terdakwa dan Saksi Dedi Dores bin Dedi (alm) dalam transaksi jual beli narkoba jenis sabu dan merupakan barang yang bernilai ekonomis, maka terhadap barang bukti tersebut Majelis Hakim berkesimpulan bahwa barang bukti tersebut haruslah dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan itu lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 811/Pid.Sus/2021/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (2) juncto Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Yiyin bin Basumi alm tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Permufakatan jahat secara tanpa hak menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram" sebagaimana dalam alternatif pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Yiyin bin Basumi alm tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 11 (sebelas) tahun dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayarkan maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastik klip bening sedang yang berisikan kristal-kristal putih diduga narkotika jenis sabu dengan berat bruto keseluruhannya 41,26 (empat puluh satu koma dua puluh enam) gram yang dilakban hitam, yang telah disisihkan untuk pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 39,51 (tiga puluh sembilan koma lima puluh satu) gram;
 - 1 (satu) unit handphone merek Redmi warna hitam kebiruan IMEI 868351056250424/868351056250432;

Dimusnahkan;

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam lis hijau dengan Nomor Rangka MH1JM9110LK033331, Nomor Mesin JM91E10337448, Nomor Polisi BG 3615 DAD;

Dirampas untuk Negara;

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 811/Pid.Sus/2021/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuklinggau, pada hari Selasa, tanggal 1 Maret 2022 oleh Yulia Marhaena, S.H., selaku Hakim Ketua, Tyas Listiani, S.H., M.H., dan Amir Rizki Apriadi, S.H., M.M., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 2 Maret 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Armen, A. Md., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lubuklinggau, serta dihadiri oleh Trian Febriansyah, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa tanpa didampingi Penasihat Hukumnya di persidangan secara teleconference;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Tyas Listiani, S.H., M.H.,

Yulia Marhaena, S.H.,

Amir Rizki Apriadi, S.H., M.M.,

Panitera Pengganti,

Armen, A. Md.,

Halaman 25 dari 25 Putusan Nomor 811/Pid.Sus/2021/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)